

TINJAUAN VALIDASI DATA DI LAPANGAN TENTANG STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP

Nasrulloh

Dosen, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap
nasrulloh@unugha.id

Abstrak

Tinjauan Validasi Data Di Lapangan Tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap. Adapun dalam tulisan ini kita akan mencoba mencari data terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap dan memvalidasinya, selanjutnya kita akan sinkronkan dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dari peraturan Kemendikbud RI No 3 Tahun 2020. Proses selanjutnya, kita akan menganalisis standar tersebut sampai dengan hasil-hasilnya. Adapun hasil dari pembahasan ini adalah (Sinkron/cocok). Dan terakhir kita akan menyimpulkan pembahasannya. Hasil dari validasi data tersebut peraturan kemendikbud No 03 tahun 2020 dengan pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap adalah sinkron. Walaupun dalam kesinkronan ini tidak semua item yang ada pada standar tersebut, melainkan memenuhi salah satu item didalamnya.

Kata Kunci: Validasi, Data, Lapangan, Dosen, Tenaga Kependidikan

A. Pendahuluan

Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa arti Pendidikan; “Pendidikan yaitu tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya”. Pendidikan merupakan adalah sebuah proses humanime yang selanjutnya dikenal dengan istilah memanusiakan manusia. Oleh karena itu kita seharusnya bias menghormati hak asasi setiap manusia.

Disadari bahwa pembangunan pendidikan bukanlah urusan yang sederhana, melainkan urusan yang menyangkut berbagai pihak, berbagai aspek dan dimensi dengan sifatnya yang sangat dinamis, kompleks, mendalam dan luas.¹ Dosen dan tenaga kependidikan adalah unsur penting dalam sebuah pembelajaran, mereka sangat berperan dimana akan mempersiapkan segala hal untuk dalam pelaksanaan pembelajaran dengan sepenuhnya yakni hal ini dimulai dari pembuatan rencana program semesteran (RPS) sampai dengan tahap pengevaluasian. Kualifikasi dosen juga

¹ Nur, H. (2009). Pendidik dan tenaga kependidikan. *Jurnal Medtek*, 1(2), 1-10. h. 1

sangat diperhatikan agar sesuai dengan dengan standar prosedur yang sudah berlaku, baik dari standar kualifikasi di peraturan kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) RI dan dalam hal ini yakni pada no 3 tahun 2020 juga standart pada Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap.

Tri dharma perguruan tinggi adalah salah satu kewajiban dosen yang harus dipenuhi dengan baik. Bagi dosen tetap tugas kewajiban ini dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun dan maksimal tidak dibatasi kembali keindividual dosen tetap itu sendiri. Tri dharma perguruan tinggi dalam hal ini meliputi dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Disini dalam pengimplemantasiannya harus seimbang agar semua indikator bisa tercapai dengan baik sesuai dengan proragma yang sudah direncanakan atau disusun.

Idealnya pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dilakukan oleh seorang dosen berdasarkan keilmuan yang dimiliki. Sehingga penguasaan materi dan proses transfer ilmu kepada peserta didik, kedalaman analisa hasil penelitian dan juga manfaat dari pengabdian bisa lebih maksimal dan tentu sesuai dengan keilmuan yang dimiliki.

Tendik (tenaga kependidikan) adalah seorang yang berkedudukan sebagai tenaga administrasi yang bertugas untuk membantu dan memberikan pelayan bagi semua unsur yang ada didalam lembaga tersebut sesuai denganh bidang-bidangnya. Sehingga proses keberjalanan manajeman suatu lembaga tersebut bisa beroprasi dengan baik sesuai program kerjanya yang sudah disusun atau ditetapkan oleh pimpinan. Kualifikasi dan skil bagi tendik juga harus diperhatikan dengan baik agar mereka bisa mengerti akan tupoksi diposisi-posisi mereka. Semangkin baik atau tinggi mutu seseorang maka kinerja atau pelayanannya akan menjadi baik pula.

Tenaga kependidikan salah satu komponen pendidikan yang dianggap menjadi kunci keberhasilan pendidikan harus dapat dikelola dan dikembangkan secara terus menerus sehingga menjadi tenaga pendidikan yang berkualitas dan dapat melakukan fungsinya secara professional, karena tenaga kependidikan yang professional merupakan kebutuhan yang mutlak dalam peningkatan mutu pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut seorang pimpinan harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek pengelolaan sumber daya manusia, yaitu aspek perencanaan kebutuhan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta pengawasan terhadap kinerja tenaga kependidikan tersebut.

Salah satu organisasi yang cukup terdampak oleh adanya kecerdasan buatan ini adalah universitas. Selama ini, dosen dianggap sebagai sumber ilmu dan pengetahuan oleh mahasiswa,

karena mereka terus mengasahnya melalui berbagai publikasi, kegiatan seminar, dan lainnya karena didalamnya terkandung aktivitas peninjauan oleh sejawat. Peninjauan oleh rekan sejawat menjadi suatu aktivitas penting bagi profesi dosen, karena mereka akan memperoleh sudut pandang baru dari apa yang selama ini telah dikerjakan, sehingga mereka akan dapat menyempurnakan hasil kerjanya. Hal yang serupa dilakukan oleh para tenaga kependidikan di universitas, dalam bentuk studi banding. Mereka seringkali melakukan pembelajaran dari praktik baik di universitas lain untuk menyempurnakan proses administrasi di tempat kerjanya. Akan tetapi mereka kini juga dapat memperoleh masukan melalui ‘diskusi’ dengan kecerdasan buatan, walaupun tidak seluruhnya adalah relevan.

Dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang sinkronisasi antara standar dosen dan tenaga kependidikan pada standar peraturan kemntrian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) RI dan dalam hal ini yakni pada no 3 tahun 2020 juga standart pada Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap. Disini juga penulis akan menganalis terkait singkronisasi terebut denagan topik pembahasan: “Tinjauan Validasi Data Di Lapangan Tentang Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Di Perguruan Tinggi Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap”.

B. Pembahasan

1. Standar dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk landasan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, disini akan dituangkan peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.²

Bagian Keenam

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 28

Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 29

² Peraturan Manteri Pendidikan dan kebudayaan No 3 Tahun 2020. h. 26

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (5) Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
- (6) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (7) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (8) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (9) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (10) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (11) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

- (12) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (13) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (14) Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (15) Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
 - b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Perguruan Tinggi.
- (16) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

Pasal 30

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:
 - a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;
 2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 3. pembimbingan dan pelatihan;
 4. Penelitian; dan
 5. Pengabdian kepada Masyarakat.
 6. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan

7. kegiatan penunjang.

- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (3) Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- (4) Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.
- (5) Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 31

- (1) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (3) Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (4) Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
- (5) Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (6) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:
 - a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
 - b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
- (7) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

Pasal 32

- (1) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

2. Fakta Lapangan

1. Data Dosen

a. Jumlah Dosen

Jumlah dosen yang ada di perguruan tinggi (Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap) adalah sebanyak 104 Dosen. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada dosen tetap saja. Adapun 104 Dosen ini terdapat dan bagi di 5 fakultas dan 16 Program Studi. Adapun 5 fakultas dan 16 program studi itu adalah sebagai berikut.

1) Fakultas Keagamaan Islam

- a) Program Studi Ahwal Syakhshiyah/Hukum Keluarga Islam
Dosen tetap pada program studi ini yakni berjumlah 8 Orang
- b) Program Studi Pendidikan Agama Islam
Dosen tetap pada program studi ini yakni berjumlah 9 Orang
- c) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Dosen tetap pada program studi ini yakni berjumlah 9 Orang
- d) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Dosen tetap pada program studi ini yakni berjumlah 6 Orang
- e) Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Dosen tetap pada program studi ini yakni berjumlah 7 orang
- f) Program Studi Komunikasi dan penyiaran Islam
Dosen tetap pada program studi ini yakni berjumlah 7 Orang

2) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

- a) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Dosen tetap pada program studi ini yakni berjumlah 6 Orang
- b) Program Studi Bimbingan Konseling
Dosen tetap pada program studi ini yakni berjumlah 6 Orang

3) Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer

- a) Program Studi Sistem Informasi

Dosen tetap pada program studi ini yakni berjumlah 6 Orang

b) Program Studi Informatika

Dosen tetap pada program studi ini yakni berjumlah 5 Orang

c) Program Studi Matematika

Dosen tetap pada program studi ini yakni berjumlah 6 Orang

4) Fakultas Ekonomi

a) Program Studi Manajemen

Dosen tetap pada program studi ini yakni berjumlah 7 Orang

b) Program Studi Ekonomi Pembangunan

Dosen tetap pada program studi ini yakni berjumlah 5 Orang

5) Fakultas Teknologi Industri

a) Program Studi Teknik Industri

Dosen tetap pada program studi ini yakni berjumlah 6 Orang

b) Program Studi Teknik Kimia

Dosen tetap pada program studi ini yakni berjumlah 6 Orang

c) Program Studi Teknik Mesin

Dosen tetap pada program studi ini yakni berjumlah 6 Orang

b. Kualifikasi Dosen

Ada 2 kualifikasi dosen di Universitas Nahdlatu Ulama Al Ghazali Cilacap adalah;

1) Dosen tetap yang belatar belakang S3 (Doktor)

Adapun jumlah dosen yang doktor adalah 5 Orang dosen

2) Dosen tetap yang belatar belakang S2 (Doktor)

Adapun jumlah dosen yang doktor adalah 99 Orang dosen

c. Tri Dharma Perguruan Tinggi

Adapun tri dharma perguruan tinggi disini, dosen tetap Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap cukup aktif dalam pelaksanaannya, baik dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan disini meliputi pengajaran dikelas, seminar, workshop. Dan sedangkan dibidang penelitian, disini dosen Universitas Nahdlatu Ulama Al Ghazali Cilacap melakukan penelitian yang pelaksanaannya bersifat internal dengan biaya dari kampus. Dan dibidang pengabdian kepada masyarakat, dosen Universitas Nahdlatu Ulama Al Ghazali Cilacap bisa dikatakan cukup aktif dalam pelaksanaannya. Adapun yang menjadi lokasinya ada di

berbagai tempat. Diantaranya ada didesa, lembaga pemerintahan dan ukm (home industri).

Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU No. 12 Tahun 2012, Pasal1 Ayat 9).

1. Pendidikan

Sebagai kaum intelektual bangsa yang menduduki 5% dari populasi warga negara Indonesia berkewajiban meningkatkan mutu diri secara khusus agar mutu bangsa pun meningkat pada umumnya dengan ilmu yang dipelajari selama pendidikan di kampus sesuai bidang keilmuan tertentu. Dosen dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga ketika dosen melakukan segala kegiatan dalam hidupnya, semua harus didasari pertimbangan rasional, bukan dengan adu otot.

2. Penelitian

Penelitian (*research*) dalam dunia pendidikan tinggi adalah kegiatan mencari kebenaran (to seek the truth) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah (*scientific research*) secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan.

3. Pengabdian kepada Masyarakat

Dosen menempati lapisan pertama dalam relasi kemasyarakatan, yaitu berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Dosen adalah yang paling dekat dengan rakyat dan memahami secara jelas kondisi masyarakat tersebut. Kewajiban sebagai dosen menjadi front line dalam masyarakat dalam mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah terhadap rakyat karena sebagaian besar keputusan pemerintah di masa ini sudah terkontaminasi oleh berbagai kepentingan politik tertentu dan kita sebagai dosen yang memiliki mata yang masih bening tanpa ternodai kepentingan-kepentingan serupa mampu melihat secara jernih, melihat yang terdalam dari yang terdalam terhadap intrik politik yang tidak jarang mengeksploitasi kepentingan rakyat.

d. Dokumen


PDDikti
 Portal Data Widyaiswara Pendidikan Tinggi Bermutu

Keyword : [Nama PT] [Nama Prodi] [Nama NIK] [Nama Dosen] [NIM] [NIDN]

BERANDA TENTANG PDDIKTI STATISTIK PUBLIKASI KONTAK VERIFIKASI HP LOGIN



Nama : UMI ZULFA
 Perguruan Tinggi : Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan Fungsional : Lektor
 Pendidikan Tertinggi : S3
 Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
 Status Aktivitas : Aktif

Riwayat Pendidikan Riwayat Mengajar

Riwayat Mengajar

No.	Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Kode Kelas	Perguruan Tinggi
1	Ganjil 2012	TAR.007	Supervisi Pendidikan	02	Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap
2	Ganjil 2012	PAI.012	Metode Penelitian Pendidikan	01	Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap
3	Ganjil 2012	TAR.006	Strategi Pembelajaran	02	Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap
4	Ganjil 2012	PAI.012	Metode Penelitian Pendidikan	03	Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap
5	Ganjil 2012	TAR.006	Strategi Pembelajaran	01	Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap
6	Ganjil 2012	PAI.012	Metode Penelitian Pendidikan	02	Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap
7	Ganjil 2012	TAR.007	Supervisi Pendidikan	01	Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap
8	Ganjil 2012	TAR.007	Supervisi Pendidikan	01	Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap
9	Ganjil 2012	TAR.007	Supervisi Pendidikan	03	Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap
10	Ganjil 2012	TAR.006	Strategi Pembelajaran	01	Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap
11	Ganjil 2012	TAR.006	Strategi Pembelajaran	03	Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap

4. Data Kepegawain

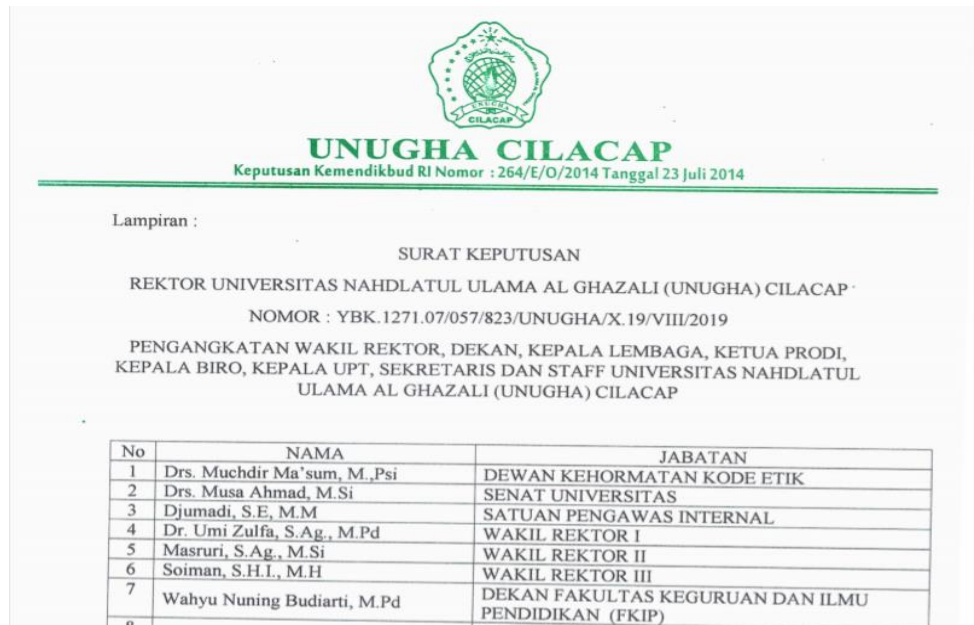
a. Jumlah Tendik

Jumlah tenaga kependidikan yang ada di perguruan tinggi Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap adalah sebanyak 60 Orang. Jumlah 60 orang tersebut terdiri dari berbagai unsur. Mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur staff. Dan 60 orang tersebar diberbagai unit-unit. Adapun unit-unit tersebut adalah staff rektorat, staff fakultas dan prodi, biro-biro, lembaga-lembaga.

b. Kualifikasi Tendik

Kualifikasi tenaga pendidikan juga beragam dan lengkap mulai dari latar belakang pendidikan pada Sekolah menengah atas (SMA) sampai dengan strata 3 (dokter) namun dalam hal ini bisa dilihat dari posisi jabatannya. Disisi lain, tenaga pendidikan yang sedang melanjutkan studinya juga banyak. Ada di program sarjana, ada diprogram pascasarjana.

c. Dokumen



3. Analisis Membandingkan Antara Peraturan Standar Dengan Fakta Lapangan

Pendidikan tinggi di Indonesia merupakan subsistem pendidikan nasional yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu unsur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah dosen³. Dari data yang penulis dapat dari lapangan, disini penulis akan analisa peritem sesuai dengan data yang penulis dapatkan.

Pertama, diawal ini penulis akan menganalisis yakni pada data dosen. Pada data dosen ini penulis melihat bahwa poinnya (data dosen kampus Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, sesuai dengan peraturan yang ada pada standar dosen dan kepegawain di peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Di universitas nahdlatul ulama al Ghazali dosen tenaga dosen yakni untuk mengajar sarjana (S1), jadi kualifikasi dosen tersebut harus memiliki gelar magister (S2). Dan dosen mengajar mata kuliah sesuai dengan bidang ilmu keahliannya. Dan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Dalam hal ini sebagai mana yang tertulis dalam pasal 29 yang berbunyi (1) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi. (2) Dosen program sarjana sebagaimana

³ Eniyati, S., & Santi, R. C. N. (2010). Perancangan sistem pendukung keputusan penilaian prestasi dosen berdasarkan penelitian dan pengabdian masyarakat. *Dinamik*, 15(2).h.1

dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

Dalam data lain disini juga banyak ditemukan titik kesamaan dosen yang memiliki atau melakukan tri dharma perguruan tinggi, baik itu dibidang pendidikan, penelitian dan juga pengabdian kepada Masyarakat. Dalam bidang pendidikan dosen mengajar dan juga melakukan worgksop, seminar. Dalam melakukan bidang pendidikan tersebut tentunya sudah melalui dari pihak administrasi kampus, baik dari prodinya, fakultas bahkan universitas. Pengajaran diwajibkan kepada setiap dosen, baik dosen tetap (dosen yang memiliki nomor induk dosen nasional (NIDN) maupun dosen luar biasa (dosen tamu) dilakukan pada setiap semester.

Beban mengajar yang didapatkan oleh dosen meliki perbedaan antara dosen tetap dan dosen tidak tetap. Adapun ketentuan-ketentuan itu sudah berlandasan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Disini sebagai penunjunng, penulis sisipkan peraturanya yang sesuai; Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang. Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor. Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki: (1) karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau (2) (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

Penelitian dosen juga salah satu kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh setiap dosen tetap minimal satu kali dalam satu tahun. Hal ini bis akita lihat dari data yang penulis dapatkan dari lapangan sehingga ini menjadi valid atau hasilnya sesuai. Dalam kewajiban dosen melakukan sebuah penelitian ini juga disesuaikan dengan bidang ilmu keahliannya masing-masing. Baik itu dibidang pendidikan islam, hukum, dakwah, dan bdi bidang umum seperti Teknik, matematika, informatika dan lain sebagainya.

Perguruan Tinggi mengemban fungsi tridharma: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.⁴ Selanjutnya tri dharma perguruan tinggi dibidang pengabdian kepada Masyarakat, juga harus dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal ini dosen juga dibebaskan dalam melakukannya dengan berdasarkan sesuai bidang ilmu keahliannya. Tentunya dari pengabdian kepada Masyarakat ini benar-benar bisa membantu Masyarakat umum baik dari segi pendidikan dalam meningkatkan mutunya, segi perekonomian, dan Pembangunan. Hal ini benar-benar diharapkan bisa mengubah dari yang tadinya serba kekurangan menjadi berkecukupan. Dengan Masyarakat tercukupi dari segalahnya maka pengabdian kita tersebut bisa dikatakan berhasil.

Untuk dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, terdiri dari beberapa kualifikasi, yakni dosen bergelar professor, dosen yang bergelar Dr, dosen yang bergelar magister dan terakhir dosen yang berasal dari teknis.

Kedua, Tenaga pendidikan (Karyawan). Untuk tenaga kependidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap memiliki standar yang tidak jauh beda dengan standar yang sudah ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan kemendikbud no 3 tahun 2020 yang terdapat pada pasal 29 yakni; Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Dalam kinerja yang baik, tentunya akan didorong dari kemampuan skill yang dimiliki dan dipersiapkan. Tenaga administrasi yang belatarbelakang pendidikannya sekolah menengah atas (SMA) maka ini akan kalah dengan mereka tenaga administrasi yang belatar belakang pendidikan sarjana (S1). Memang di Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap memiliki semua unsur latar belakang dan penempatnya juga disesuaikan.

Untuk peningkatan kemampuan guru dan dosen, mulai diadakan pendidikan profesi tenaga pendidik (guru dan dosen) dan kependidikan (unsur pimpinan, pengawas, staf

⁴ Lian, B. (2019, July). Tanggung jawab Tridharma perguruan tinggi menjawab kebutuhan masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.h.1

administrasi, dll).⁵ Pelatihan-pelatihan yang didapatkan oleh tendik (tenaga kependidikan) ini sangat membantu sekali dalam meningkatkan mutu kinerjanya, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengevaluasiannya.

C. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, disini dapat penulis simpulkan tentang standar dosen dan tendik (tenaga kependidikan) atau karyawan. Dalam penerapan standar dosen dan tendik (tenaga kependidikan) disini ada kesesuaian antara peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan dengan pelaksanaan di Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap memiliki kesesuaian atau kecocokan. Tambahan tentang Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. Di Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap sudah ada beberapa tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat khusus yang sesuai dengan bidangnya.

Daftar Pustaka

- Lian, B. (2019, July). Tanggung jawab Tridharma perguruan tinggi menjawab kebutuhan masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.
- Nur, H. (2009). Pendidik dan tenaga kependidikan. *Jurnal Medtek*, 1(2), 1-10.
- Razak, Y., Syah, D., & Aziz, A. (2016). Kepemimpinan, kinerja dosen dalam peningkatan mutu pendidikan perguruan tinggi. *Tanzhim*, 1(02), 30-44.
- Eniyati, S., & Santi, R. C. N. (2010). Perancangan sistem pendukung keputusan penilaian prestasi dosen berdasarkan penelitian dan pengabdian masyarakat. *Dinamik*, 15 (2)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) No 3 Tahun 2020.
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7911-7915.
- Fitriana, A. D., Mutmainnah, I., & Halifah, S. (2021). Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Sesuai Bidang Keilmuan Sebagai Upaya Personal Branding Dosen. *KOMUNIDA: Media Komunikasi Dan Dakwah*, 11(02), 195-215.
- Nurussalami, N. (2022). Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Intelektualita*, 11(01).
- Wahyudi, W. (2022). Five Components of Work Motivation in the Achievement of Lecturer Performance. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(2), 466–473.
- Undang Undang No. 12 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 9

⁵ Razak, Y., Syah, D., & Aziz, A. (2016). Kepemimpinan, kinerja dosen dalam peningkatan mutu pendidikan perguruan tinggi. *Tanzhim*, 1(02), 30-44. h. 31